**PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI DI NEGARA LIBERALIS**

**MAKALAH**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas

Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen : Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si



**Oleh**

**MUHAMMAD BINTANG ADHIPURA**

**NIM : 202451165**

**Kelas : E**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Penerapan Sistem Demokrasi di Negara Liberalis” ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Pancasila kami Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. pada mata kuliah Pancasila. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang penerapan sistem demokrasi bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si, selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami terhadap sistem demokrasi.

Kami menyadari, karya yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran kami nantikan demi kesempurnaan tugas ini.

## **DAFTAR ISI**

[**KATA PENGANTAR** 2](#_Toc196521681)

[**DAFTAR ISI** 3](#_Toc196521682)

[**BAB I** 4](#_Toc196521683)

[**PENDAHULUAN** 4](#_Toc196521684)

[**BAB II** **PEMBAHASAN** 5](#_Toc196521685)

[**BAB III** 8](#_Toc196521686)

[**PENUTUP** 8](#_Toc196521687)

[**DAFTAR PUSTAKA** 10](#_Toc196521688)

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks negara liberalis, demokrasi berkembang dengan ciri khas menonjolkan kebebasan individu, hak asasi manusia, serta prinsip pasar bebas. Penerapan sistem demokrasi di negara-negara liberal, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, kerap dikaitkan dengan semangat liberalisme politik dan ekonomi yang menjunjung tinggi kebebasan sebagai nilai utama dalam kehidupan bernegara.

Liberalisme sebagai ideologi utama negara-negara demokrasi liberal berakar dari pemikiran filsuf-filsuf Barat seperti John Locke, yang meletakkan dasar penting tentang kedaulatan rakyat, persamaan hak, serta pemisahan kekuasaan dalam suatu pemerintahan[1]​. Dalam sistem liberal, kebebasan sipil dan perlindungan hukum terhadap individu menjadi pilar utama, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip *rule of law* yang berakar dari tradisi hukum Anglo-Saxon​[2].

Namun demikian, penerapan demokrasi dalam kerangka liberalisme tidak terlepas dari tantangan dan kritik. Dalam praktiknya, sistem ini kerap melahirkan ketimpangan sosial akibat dominasi kepentingan kapital dan pasar bebas. Hal ini terbukti dalam pengalaman sejarah Indonesia dan Burma, di mana penerapan liberalisme ekonomi yang disertai demokratisasi justru menciptakan jurang sosial antara elite ekonomi dengan masyarakat kelas bawah[3]​. Liberalisme tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga mempengaruhi konfigurasi politik yang pada akhirnya menentukan bentuk demokrasi yang dijalankan.

Di Indonesia sendiri, meskipun tidak secara eksplisit menganut sistem negara liberal, berbagai prinsip demokrasi dan hukum telah diadopsi dalam sistem ketatanegaraan. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia​. [2]

Dengan demikian, menarik untuk menganalisis bagaimana sistem demokrasi diterapkan di negara-negara yang secara ideologis berpijak pada liberalisme, serta bagaimana hal tersebut dapat dibandingkan atau direfleksikan dalam konteks negara seperti Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka makalah ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan sistem demokrasi di negara-negara liberalis;
2. Menganalisis pengaruh ideologi liberalisme terhadap praktik demokrasi;
3. Merefleksikan pembelajaran yang relevan bagi penguatan demokrasi di Indonesia.

**BAB II**   
**PEMBAHASAN**

**2.1 Pengertian Demokrasi dan Negara Liberalis**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratein* yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Sementara itu, negara liberalis merupakan negara yang menerapkan prinsip-prinsip liberalisme sebagai dasar dalam menjalankan sistem politik dan ekonominya. Ciri utama negara liberalis adalah adanya penekanan pada kebebasan individu, kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan pembatasan kekuasaan negara terhadap kehidupan warga negara. Sistem demokrasi yang diterapkan di negara-negara liberalis, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, umumnya berakar dari pemikiran filsuf liberal seperti John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus bersumber dari persetujuan rakyat dan dibatasi oleh hukum[1]​.

**2.2 Akar Filosofis Demokrasi Liberal**

Pemikiran demokrasi liberal berkembang melalui filsafat politik Barat, terutama oleh tokoh seperti John Locke, Hans Kohler, dan Matthew Henry Kramer. Locke, dalam karyanya *Two Treatises of Government*, menolak konsep “hak ilahi raja” dan menekankan pentingnya kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintah jika pemerintah tidak mampu menjamin kebebasan dan hak-hak dasar mereka​[1].

Hans Kohler menambahkan tiga pilar utama demokrasi yaitu: kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Kohler menganggap bahwa demokrasi bukan hanya proses pemilu, tetapi sebuah tatanan sosial yang mengedepankan kesetaraan akses terhadap hak dan kewajiban, termasuk pelayanan publik yang adil dan transparansi dalam penyelenggaraan negara​.

Matthew Kramer, di sisi lain, lebih menekankan pada pentingnya hukum dan legalitas sebagai instrumen dalam menjamin berjalannya demokrasi. Ia mengangkat pentingnya *rule of law* dalam sistem demokrasi liberal yang berfungsi untuk mencegah tirani mayoritas dan melindungi hak minoritas​.

**2.3 Penerapan Sistem Demokrasi di Negara Liberal**

Negara liberalis umumnya menerapkan demokrasi dengan penekanan kuat pada supremasi hukum dan kebebasan individu. Dalam sistem seperti di Amerika Serikat dan Inggris, pemilu yang bebas dan adil merupakan pilar utama. Kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta independensi lembaga peradilan menjadi simbol dari sistem demokrasi liberal.

Namun, penerapan ini tidak selalu membawa keadilan sosial yang merata. Dalam praktiknya, demokrasi liberal seringkali diwarnai oleh dominasi kelas ekonomi atas, penyalahgunaan media oleh elite politik, serta lemahnya akses masyarakat bawah terhadap pengambilan keputusan. Di Amerika Serikat, misalnya, sistem lobbying politik telah menjadikan pengaruh uang sebagai faktor besar dalam pemilu, yang secara tidak langsung mengurangi representasi rakyat kecil​.

Liberalisme ekonomi yang menjadi bagian dari sistem negara liberal, menurut Hatib Abdul Kadir, sering mengakibatkan komodifikasi tenaga kerja dan tanah yang berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial​. Ia mencontohkan Indonesia di masa kolonial, di mana sistem liberal memisahkan kegiatan ekonomi dari struktur sosial dan agama, serta memarginalkan masyarakat pribumi dari sistem ekonomi kapitalis.

**2.4 Dampak Demokrasi Liberal Terhadap Masyarakat**

Sistem demokrasi liberal memberikan ruang luas bagi individu untuk berpartisipasi dalam politik dan mengembangkan potensinya. Namun, kebebasan yang ditawarkan seringkali hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses ekonomi dan informasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan politik dan sosial di dalam masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, liberalisme juga menciptakan kondisi kompetitif yang berat bagi kelompok marjinal. Menurut Kadir, sistem pasar bebas cenderung memperkuat kekuatan kapitalis dan memperlemah ekonomi lokal yang berbasis solidaritas sosial​. Sebagai contoh, masyarakat pribumi pada masa Hindia Belanda terpaksa menjual tanahnya karena tekanan sistem liberalisasi yang mengedepankan nilai tukar uang daripada nilai sosial tanah​.

Di sisi lain, demokrasi liberal juga memiliki kelebihan seperti perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih tinggi. Namun, jika tidak diimbangi dengan sistem pemerataan sosial dan ekonomi, maka demokrasi liberal bisa menjadi sarana dominasi elite terhadap rakyat.

**2.5 Relevansi dan Pembelajaran bagi Indonesia**

Indonesia secara konstitusional bukanlah negara liberal, melainkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Namun, beberapa prinsip demokrasi liberal tetap diterapkan, seperti pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi nilai-nilai demokrasi universal, namun tetap dalam kerangka ideologi Pancasila​.[2]

Pembelajaran yang dapat diambil dari negara liberal adalah pentingnya supremasi hukum (*rule of law*), independensi lembaga negara, serta keterbukaan informasi publik. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Penting juga untuk diingat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas pelaksanaan pemilu, tetapi juga mencakup aspek sosial-ekonomi seperti keadilan distributif, pemerataan layanan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan model demokrasi yang tidak hanya liberal secara prosedural, tetapi juga substantif secara sosial[3]​​.

## **BAB III**

## **PENUTUP**

**3.1 Kesimpulan**

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah mengalami evolusi panjang dan diterapkan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam negara liberalis. Negara-negara liberalis memadukan prinsip demokrasi dengan ideologi liberalisme yang menekankan pada kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan pasar bebas. Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

**1. Demokrasi dalam Negara Liberalis Berakar dari Filsafat Klasik Barat**

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara liberalis memiliki akar yang kuat dari pemikiran filsafat Barat, terutama dari John Locke, Hans Kohler, dan Matthew Henry Kramer. John Locke menekankan pentingnya kontrak sosial dan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Hans Kohler melengkapi konsep tersebut dengan menambahkan prinsip solidaritas sosial sebagai elemen utama demokrasi modern, sementara Matthew Kramer menegaskan bahwa *rule of law* merupakan aspek fundamental dalam menjaga demokrasi dari tirani mayoritas dan ketimpangan kekuasaan​.

Dari akar filsafat tersebut, negara-negara liberalis membangun sistem demokrasi yang berbasis pada pemilu yang bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Namun, sistem tersebut juga sering dikritisi karena cenderung berorientasi pada kepentingan individu, sehingga mengabaikan kepentingan kolektif, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi.

**2. Praktik Demokrasi Liberal Mengandung Kelebihan dan Kekurangan**

Penerapan demokrasi liberal di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis memberikan banyak contoh keunggulan sistem demokrasi, antara lain adanya jaminan kebebasan berpendapat, jurnalisme bebas, lembaga peradilan yang independen, serta adanya sistem checks and balances yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam politik menjadi lebih terbuka dan beragam, bahkan memungkinkan kelompok minoritas untuk menyuarakan aspirasinya.

Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan mendasar, terutama dalam hal ketimpangan akses politik dan ekonomi. Dominasi elite ekonomi terhadap proses politik, seperti melalui praktik lobbying dan kampanye mahal, mengaburkan makna sejati dari kedaulatan rakyat. Demokrasi akhirnya menjadi prosedural, dan kehilangan esensinya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial​.

Dalam aspek ekonomi, liberalisme yang mendasari sistem demokrasi di negara-negara liberal justru memperkuat jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Kebebasan ekonomi tanpa pengaturan yang ketat menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, serta komodifikasi aspek kehidupan yang semestinya dijaga oleh negara. Seperti yang terjadi di masa kolonial Indonesia dan Burma, liberalisasi ekonomi malah menciptakan ketimpangan struktural yang memarjinalkan kelompok pribumi​.

**3. Demokrasi Liberal Tidak Sepenuhnya Sesuai Diterapkan di Negara Berkembang**

Meskipun banyak prinsip demokrasi liberal yang dapat menjadi contoh baik, namun penerapannya secara mentah di negara-negara berkembang seperti Indonesia justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai lokal. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat individualistik dalam liberalisme.

Demokrasi Indonesia yang ideal adalah demokrasi yang menggabungkan kebebasan politik dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengambil nilai-nilai demokrasi dari negara liberal, tetapi menyesuaikannya dengan nilai dasar bangsa Indonesia. Sistem demokrasi Pancasila lebih menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta menjamin pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh rakyat​.

Indonesia juga harus waspada terhadap bahaya formalisme demokrasi, yaitu ketika demokrasi hanya dipahami sebatas pemilu lima tahunan, tanpa memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan partisipasi yang substansial. Demokrasi yang hanya bersifat prosedural akan kehilangan maknanya dan hanya melanggengkan kekuasaan elite.

**4. Perlunya Demokrasi Substantif dan Kontekstual di Indonesia**

Dari uraian dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal memiliki nilai-nilai penting yang dapat dijadikan pelajaran, namun tidak semua prinsip dapat diterapkan begitu saja di Indonesia. Demokrasi yang ideal adalah demokrasi substantif yang memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan ekonomi. Hal ini sejalan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip *rule of law* sebagai bagian dari demokrasi liberal dapat diterapkan dengan menguatkan lembaga peradilan, menjamin perlindungan HAM, dan mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan. Namun, nilai-nilai seperti persamaan hak harus dijabarkan lebih jauh ke dalam konteks Indonesia, yaitu memastikan tidak hanya kesetaraan formal, tetapi juga kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, penerapan demokrasi di Indonesia harus diarahkan kepada tujuan yang lebih luas yaitu menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, menjamin keadilan sosial, serta membangun negara hukum yang berpihak pada rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

[1] N. P. Aryani, A. Fathama, A. Solehudin, and H. M. R. Thenu, “Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024,” *J. Kaji. Kontemporer Huk. dan Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–25, 2023, doi: 10.11111/dassollen.xxxxxxx.

[2] H. Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora*, vol. 18, no. 2, pp. 131–137, 2016, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947.

[3] H. A. Kadir, “Komparasi Munculnya Liberalisme Ekonomi di Indonesia dan Burma,” *Lembaran Sej.*, vol. 13, no. 2, p. 163, 2018, doi: 10.22146/lembaran-sejarah.33541.